



P E N E T A P A N
Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BUANG, tempat/ tanggal Lahir ; Bantul, 31 Desember 1959, Jenis kelamin: Laki laki, Agama: Islam, Pendidikan: SD/Sederajat, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, Kewarganegaraan : Indonesia , Tempat tinggal di Bulu RT. 008 Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul .dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Dimas Priyo Sejati, S.H, Bestiadi Dwiara, S.H., Alif Zulfikkar Firdaus, S.H , Wisdahir Rudini Borut, S.H. Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum beralamat di LSBH Sejati Jl. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2025 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No.271/SK.Pdt/2025/PN.Btl tanggal 4 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 3 Juni 2025 dengan Register Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.
2. Bahwa PEMOHON lahir di Bantul pada tanggal 31 Desember 1959 beralamat di Bulu RT. 008 Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul merupakan Anak kandung dari Almarhum SENEN/UDI UTOMO dan Almarhumah LEGINEM;
3. Bahwa Almarhumah LEGINEM (Ibu Kandung PEMOHON) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum SENEN/UDI UTOMO (Ayah Kandung PEMOHON), dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yakni:
PONIYAH, lahir pada tanggal 31 Desember 1946;
BUANG (PEMOHON), lahir pada tanggal 31 Desember 1959;
PONIJO lahir pada tanggal 31 Desember 1961;
PONIYO lahir pada tanggal 31 Desember 1969;
4. Bahwa Ibu Kandung PEMOHON yang bernama LEGINEM telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 27 Mei 2006 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 37/JGBY/Tri/III/2025 tertanggal 12 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Trimulyo;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



5. Bahwa saat ini kematian Ibu Kandung dari PEMOHON yang bernama LEGINEM belum sempat didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

6. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan, harus dilakukan melalui Penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan pada wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri PEMOHON bertempat tinggal dan/atau berdomisili;

8. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di Bulu RT. 008 Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul maka yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal tanggal 27 Mei 2006 telah meninggal dunia Ibu Kandung PEMOHON yang bernama LEGINEM;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama LEGINEM;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Subsida:

Apabila Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon ditetapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul yaitu penetapan kematian Ibu Pemohon Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

1.--Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Buang tertanggal 06 Juni 2012, selanjutnya disebut P-1;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Buang tertanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut P-2

3.-----Fotokopi Surat Keterangan/ Pernyataan Waris dari Almarhum Senen/Udi Utomo tertanggal 14 Mei 2025 yang diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Trimulyo dan Pemerintah Kapanewon Jetis, selanjutnya disebut P-3

4.-----Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.37/JGBY/Tri/III/2025 atas nama Leginem tertanggal 12 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Trimulyo, selanjutnya disebut P-4;

5.-----Fotokopi dari Foto Nisan Makam Almarhumah Leginem diambil dari kamera HP Oppo A35 tanggal 22 Mei 2025, selanjutnya disebut P-5;

6.- Fotokopi Surat Pengantar Sidang No. T/400.12.3.1/01528 tertanggal 5 Mei 2025, selanjutnya disebut P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Supardi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dengan Pemohon dan saksi juga merupakan Ketua RT 008 ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Leginem;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah Pemohon bernama Senen/Udi Utomo, sedangkan ibu Pemohon bernama Leginem;
 - Bahwa dari Pernikahan Senen/Udi Utomo dengan Leginem dikaruniai 4 orang anak yaitu Poniayah, Buang, Ponijo, dan Poniyo;
 - Bahwa Ibu Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Bantul pada tanggal tanggal 27 Mei 2006 karena menjadi korban Gempa 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ibu pemohon meninggal dunia, namun saat itu ibu pemohon masih dibawah reruntuhan bangunan dan belum di bongkar;
 - Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Miri, RT/RW.008/-, Kel. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul;
 - Bahwa pernah melihat nisan makam Ibu Pemohon;
 - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus akta kematian ibunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Pemohon disuruh meminta penetapan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
2. Saksi Pardiyo
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Leginem;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Senen/Udi Utomo, sedangkan ibu Pemohon bernama Leginem;
- Bahwa dari Pernikahan Senen/Udi Utomo dengan Leginem dikaruniai 4 orang anak yaitu Poniya, Buang, Poniyo, dan Poniyo;
- Bahwa Ibu Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Bantul pada tanggal tanggal 27 Mei 2006 karena menjadi korban Gempa 2006;
- Bahwa saksi mengetahui saat ibu pemohon meninggal dunia, namun saat itu ibu pemohon masih dibawah reruntuhan bangunan dan belum di bongkar;
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Miri, RT/RW.008/-, Kel. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul;
- Bahwa pernah melihat nisan makam Ibu Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus akta kematian ibunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Pemohon disuruh meminta penetapan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian Ibu Pemohon Pemohon bernama Leginem yang telah meninggal pada tanggal 27 Mei 2006;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi I Supardi dan Saksi II Pardiyo oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Leginem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Leginem;
- Bahwa Nama Ibu Pemohon adalah Leginem dan nama ayah pemohon adalah Senen/Udi Utomo;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan kematian Ibunya untuk penerbitan akta kematian yang digunakan untuk mengurus sertifikat tanah waris;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus akta kematian Ibunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Pemohon disuruh meminta penetapan di Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu agar Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal tanggal 27 Mei 2006 telah meninggal dunia Ibu Kandung Pemohon yang bernama Leginem, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PerMBERlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3144 K/Pdt/11164;

Menimbang, bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.". Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan **"salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya"**

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya **kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;**

Bahwa dalam perkara ini kematian Ibu Pemohon Pemohon yang bernama Leginem sudah jelas yaitu pada tanggal 27 Mei 2006 yang meninggal di Bantul karena sakit sebagaimana keterangan Saksi Wijati dan Sumarni serta bukti P-3, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Tempat Pemakaman Umum Miri, Kel. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul, oleh karenanya **Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;**

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian Ibu Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian orang tua Pemohon meskipun **secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;**

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

c. Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: **keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum+ filsafati, sosiologis dan yuridis**. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan)

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Leginem telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Miri, Kel. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendirian bahwa petitum angka 2 Pemohon permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Leginem, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo. UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama Leginem telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2025**, oleh kami
Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri
Bantul, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sri Bakhriyatun
Karomah, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H. Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNB..... : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses..... : Rp 100.000,00
 3. PNB..... : Rp 10.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
 5. Redaksi..... : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)